



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 533/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KELURAHAN MOJAYAN TPS 10 KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, perlu menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 10 Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KELURAHAN MOJAYAN TPS 006 KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMEDI	L	Jl. Borobudur no 6 rt 3/5
2.	SABARNI	L	Dk. Mojayan rt 3/5
3	TRI WAHONO	L	Harapan mulya
4	HARJONO	L	Dk. Mojayan rt 4/5
5	UNTUNG TRI SUSILO	P	Srago gede 2/5
6	ADITYA WAHYU TRI SAPUTRA	L	Harapan mulya 4/5
7	PONIRAH	L	Jl Borobudur 1 1/5

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemungutan Suara Ulang Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara pemilu untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 25 April 2019

An. KETUA KPU KABUPATEN KLATEN  
PPS KELURAHAN MOJAYAN  
KECAMATAN KLATEN TENGAH  
KETUA,

SENO NUGROHO